



**PUTUSAN**

**Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

**PT.Dunia Trans Persada**, beralamat di Jl. Imogiri Barat KM. 6,9, Semail Bangunharjo, Sewon Bantul, Kota Yogyakarta, dalam hal ini diwakili kuasanya bernama Rikardus Moa, ST., S.H.,MH, Advokat yang berkantor di **RM Law Office Advocate & Legal Consultant**, beralamat di Jalan Pedurungan Kidul III No. 18, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 01-08-2022 Nomor : 616/PDT/VIII/2022, sebagai **PENGGUGAT** ;

**Melawan**

**Bank Mandiri KCP Yogyakarta Katamso Indonesia qq. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**, berkedudukan di Brigjen Katamso, Keparakan, D.I.Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Cahyo Purnomo SH.,MH,Yulita Nurwidiasari.,SH., Dhevynthasari P. Putri, S.H., Theresia Ernita Triana Dewi,Charisma Weyogi Ariesta Dewi, Pintosari Dwi Prasetyorini, kesemuanya Karyawan **PT. BANK MANDIRI (PERSERO)**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Agustus 2022 Nomor JRB.R07/SK.042/2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 31-08-2022, Nomor : 730/PDT/VIII/2022, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Yyk*



Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan alat bukti surat-surat

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 01 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 01 Agustus 2022 dalam Register Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Yyk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

#### **I. PENGAJUAN GUGATAN INI KE PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TELAH SESUAI DENGAN HUKUM ACARA YANG BERLAKU**

1. Sebelum kami menguraikan argumen-argumen yang mendasari gugatan ini, kami mohon perhatian Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta yang Terhormat bahwa gugatan ini telah ditujukan ke yurisdiksi yang tepat, yaitu Pengadilan Negeri Yogyakarta.
2. Pasal 118 (1) HIR menyatakan (dengan penegasan cetak tebal):  
*"Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk ke kuasa pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya."*
3. Tergugat memiliki alamat terdaftar di Jl. Brigjen Katamso, Keparakon, D.I. Yogyakarta 55121, Indonesia. Dikarenakan alamat tergugat diketahui berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka pengajuan gugatan ini telah memenuhi persyaratan Pasal 118 (1) HIR dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

#### **II. LATAR BELAKANG**

4. Majelis Hakim yang terhormat, Penggugat merupakan suatu perusahaan yang berdiri sejak tahun 2012, yang bergerak di bidang jasa ekspor, atau jasa penyediaan dan pengiriman barang-barang hasil kerajinan asal Yogyakarta, melalui Kontainer dengan tujuan ke Negara-negara Asia, Eropah maupun Amerika. Guna menerima pembayaran jasa-jasa tersebut dan menunjang kelancaran dalam menjalankan usahanya penggugat membuka

*Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Yyk*



rekening pada Bank termasuk pada Bank Mandiri.

5. Pada tanggal 12 Mei 2022, Perkara gugatan No.86/Pdt.G/2021 PN.Btl, tentang sengketa kepemilikan dana sejumlah Rp. 11.082.496.284 (setara dengan US\$791.810,49) beserta bunganya dengan nominal  $\pm$  Rp. 139.669.816,18,-, antara Chambridge Merchantile sebagai Penggugat melawan PT.Dunia Trans Persada sebagai tergugat dan PT. Bank Mandiri cabang Katamso sebagai Turut tergugat telah selesai dengan putusan :

- Dalam pokok perkara: **Gugatan Tidak Dapat diterima / NO**
- Dalam Provisi (Penggugat memohon Pemblokiran Rekening):  
**Menolak gugatan Provisi Penggugat,**

Dan adapun putusan Pengadilan Negeri Bantul tersebut di atas, pihak penggugat tidak melakukan upaya hukum Banding maupun kasasi sampai dengan batas waktu tanggal 3 Juni 2022, maka Putusan Pengadilan Negeri Bantul tersebut telah berkekuatan Hukum tetap dengan bukti Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap.

6. Pada tanggal 6 Juni 2022, Penggugat mengajukan surat permohonan pembukaan Blokir Rekening yang telah di blokir oleh tergugat berkaitan dengan gugatan perkara pada pengadilan Negeri Bantul dengan No. 86/Pdt.G/2021/PN Btl.
7. Pada tanggal 10 juni 2022 melalui surat bernomor; R07.Br.YKT/0385/2022, Tergugat menanggapi surat permohonan Pembukaan blokir rekening no. 137-00-8111999-8 milik penggugat yang mengatakan bahwa,"pihak tergugat belum dapat mempertimbangkan permohonan penggugat untuk membuka blokir rekening dikarenakan sampai dengan saat ini belum terdapat kepastian hukum mengenai status kepemilikan atas dana yang menjadi sengketa dimaksud."
8. Bahwa terkait kedudukan Tergugat pada perkara pengadilan Negeri Bantul dengan No. 86/Pdt.G/2021/PN Btl, adalah sebagai Turut Tergugat, sehingga sepatutnya tunduk pada Putusan Pengadilan, yang mana dengan berakhirnya Perkara pada PN Bantul dengan no. Perkara 86/Pdt.G/2021/PN Btl, maka sudah sepatutnya Tegugat membuka kembali rekening yang telah

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Yyk



diblokir.

Pendapat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip karta winata dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" mengatakan bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam *petitum* hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim (hal. 2).

9. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Perkara dengan No. 86/Pdt.G/2021/PN Btl pada PN Bantul, dengan Tidak diterimanya Gugatan Penggugat, maka hak kepemilikan atas dana yang berada pada rekening adalah milik pemegang rekening.

### **III. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT**

10. Mohon perhatian ketua Pengadilan Negeri yang terhormat cq Majelis hakim yang mulia, tergugat tidak memiliki hak untuk terus memblokir rekening penggugat, yang mana gugatan perdata yang menjadi dasar pemblokiran, telah berkekuatan Hukum tetap dengan ditolaknya permohonan Pemblokiran rekening, oleh karenanya tergugat sudah sepantasnya membuka blokir rekening penggugat sesuai putusan Pengadilan Negeri bantul pada tanggal 12 mei 2022, berikut kami uraikan alasan-alasan yang mendasari gugatan Penggugat :
11. Tergugat dalam perkara Perdata No.86/Pdt. G/2021/ PN.Btl. berkedudukan sebagai Turut tergugat tunduk dan taat terhadap putusan Hakim.
12. Bahwa pada tgl 15 mei 2022, Kuasa hukum Penggugat menanyakan perihal permohonan pembukaan blokir karena Putusan Pengadilan sudah keluar dengan putusan No, dan terhadap gugatan Provisi ditolak oleh Hakim, dan dijawab oleh tergugat melalui WA ke Pengacara Penggugat, dengan jawaban, "*Selamat siang pak Ricky Moa, kami sudah menerima surat pembukaan permintaan blokir PT DTP dan sudah kami*

*Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Yyk*



*teruskan ke Legal, namun dijawab oleh legal, bahwa BMRI menunggu putusan hukum berkekuatan tetap. Jadi belum ada ijin utk membuka blokir."*

13. Penolakan tergugat untuk membuka blokir rekening penggugat meskipun sengketa kepemilikan dana pada rekening penggugat telah selesai, tidak hanya melanggar hukum, namun juga telah menyebabkan penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat menikmati dana tersebut beserta bunga yang dihasilkan selama dana tersebut berada dalam rekening yang diblokir.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, tergugat seharusnya telah membuka blokir terhadap dana yang berada dalam rekening penggugat sejak putusan Pengadilan Negeri Bantul berkekuatan hukum tetap pada tanggal 3 juni 2022.

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, kami mohon dengan hormat agar sudi kiranya Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara Hukum bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan secara Hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik Sah atas uang sejumlah Rp. 11.082.496.284 rupiah dan bunga atas rekening tersebut dengan nominal  $\pm$  Rp.139.669.816,18,- dalam rekening penggugat.
4. Memerintahkan secara Hukum kepada tergugat untuk membuka Blokir dana yang terdapat pada rekening penggugat.
5. Memerintahkan secara Hukum kepada tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini.
6. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya Hukum Banding maupun Kasasi.
7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* ).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya demikian pula Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Posedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sundari, SH.,MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk bertindak sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sebagaimana laporan dari Mediator tanggal 8 September 2022 yang menyatakan bahwa upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Penggugat dan Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Penggugat dan Tergugat bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan ada beberapa perubahan yaitu :

Bahwa dalam bagian pembukaan gugatan Penggugat sebelumnya adalah :

*Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: Rikardus Moa, ST., SH., MH, Advokat yang berkantor di RM Law Office Advocate & Legal Consultant, beralamat di Jalan Pedurungan Kidul III No. 18, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022, bertindak untuk dan atas nama/kuasa dari :*

Sekarang dalam bagian pembukaan gugatan Penggugat menjadi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: **Rikardus Moa, ST, S.H., MH.**, Advokat yang berkantor di RM Law Office Advocate & Legal Consultant, beralamat di Jalan Pedurungan Kidul III No. 18, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta di bawah Register Nomor: 112/PDT.G /2022/PNY Yk, pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 (terlampir), bertindak untuk dan atas nama/kuasa dari :

Bahwa dalil posita 4 bagian II Latar Belakang gugatan Penggugat sebelumnya adalah :

*Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Yyk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Majelis Hakim yang terhormat, Penggugat merupakan suatu perusahaan yang berdiri sejak tahun 2012, yang bergerak di bidang jasa ekspor, atau jasa penyediaan dan pengiriman barang-barang hasil kerajinan asal Yogyakarta, melalui kontainer dengan tujuan ke Negara-negara Asia, Eropa maupun Amerika. Guna menerima pembayaran jasa-jasa tersebut dan menunjang kelancaran dalam menjalankan usahanya penggugat membuka rekening pada Bank BNI, BCA maupun Bank Mandiri.*

Sekarang dalil posita 4 bagian II Latar Belakang gugatan Penggugat menjadi :

1. 4. Majelis Hakim yang terhormat, Penggugat merupakan suatu perusahaan yang berdiri sejak tahun 2012, yang bergerak di bidang jasa ekspor, atau jasa penyediaan dan pengiriman barang-barang hasil kerajinan asal Yogyakarta melalui kontainer dengan tujuan ke negara-negara di Asia, Eropa maupun Amerika. Guna menerima pembayaran jasa-jasa tersebut dan menunjang kelancaran operasional dalam menjalankan usahanya Penggugat membuka rekening bank di Tergugat yang beralamat di Jl. Brigjen Katamso, Keparakon, D.I Yogyakarta 55121 Indonesia dengan rekening tabungan nomor 137-00-8111999-8 atas nama PT. Dunia Trans Persada (selanjutnya disebut **rekening Penggugat**);

Bahwa dalil posita 6 gugatan Penggugat sebelumnya adalah :

*Pada tanggal 6 Juni 2022, Penggugat mengajukan surat permohonan pembukaan Blokir Rekening yang telah diblokir oleh tergugat berkaitan dengan gugatan perkara pada pengadilan Negeri Bantul dengan No. 86/Pdt.G/2021/PN Btl.*

Sekarang dalil posita 6 gugatan Penggugat menjadi :

1. 6. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2022 Penggugat mengajukan surat permohonan pembukaan blokir dana sebesar Rp.11.222.166.100,18,- dengan perincian dana sebesar Rp.11.082.496.284,- dan bunga atas rekening tersebut yang menurut perhitungan Tergugat dari tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2021 dengan nominal sebesar ± Rp.139.669.816,18,- (selanjutnya disebut **Dana Penggugat**) pada rekening Penggugat di Tergugat yang telah diblokir/ dibekukan oleh Tergugat pada tanggal 23 September 2021, di mana menurut hemat Penggugat, tindakan / perbuatan Tergugat yang melakukan pembekuan/pemblokiran Dana Penggugat di rekening Penggugat tersebut jelas-jelas bertentangan dengan hukum sebab tidak terdapat indikasi tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, dan tidak terdapat indikasi perselisihan mengenai kepemilikan rekening atau kepengurusan dari pemilik rekening dan/atau indikasi kejadian yang menurut penilaian Bank (Tergugat) berpotensi merugikan pemilik rekening (Penggugat), serta tidak menghormati proses Perkara Perdata No.86/Pdt.G/2021/PN Btl pada Pengadilan Negeri Bantul di Bantul yang sedang berjalan saat itu. Lagipula perkara yang sedang berjalan pada saat itu adalah jelas-jelas perkara perdata, dan bukannya perkara pidana;

Bahwa dalil posita 7 gugatan Penggugat sebelumnya adalah :

*Pada tanggal 10 Juni 2022 melalui surat bernomor: R07.Br.YKT/0385/2022, Tergugat menanggapi surat permohonan pembukaan blokir rekening no. 137-00-8111999-8 milik Penggugat yang mengatakan bahwa,"pihak tergugat belum dapat mempertimbangkan permohonan penggugat untuk membuka blokir rekening dikarenakan sampai dengan saat ini belum terdapat kepastian hukum mengenai status kepemilikan atas dana yang menjadi sengketa dimaksud.";*

Sekarang dalil posita 7 gugatan Penggugat menjadi :

1. 7.Bahwa pada tanggal 10 Juni 2022 melalui surat bernomor: R07.Br.YKT/0385/2022, Tergugat menanggapi surat permohonan pembukaan blokir Dana Penggugat di rekening Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada posita 6 di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak Tergugat belum dapat mempertimbangkan permohonan Penggugat untuk membuka blokir rekening Penggugat atas Dana Penggugat karena menurut Tergugat sampai dengan saat ini belum terdapat kepastian hukum mengenai status kepemilikan atas dana yang menjadi sengketa dimaksud dengan mendasarkan alasannya tersebut pada amar putusan Perkara Perdata Nomor: 86/Pdt.G/2021/PN.Btl pada Pengadilan Negeri Bantul tanggal 26 April 2022 yang menyatakan gugatan Penggugat Cambridge Mercantile Corp. (U.S.A.) tidak dapat diterima (NO). Menurut hemat Penggugat alasan Tergugat tersebut sangatlah mengada-ada, penuh pura-pura, bertujuan untuk mengelabui dan tidak berdasarkan hukum. Sebab, pihak Cambridge Mercantile Corp. (U.S.A.) sendiri sebagai Penggugat dalam Perkara Perdata tersebut yang mengklaim Dana Penggugat sebagai miliknya justru tidak mampu menyebutkan siapa subjek pemilik dana dan siapa subjek yang sebenarnya berhak atas dana yang salah transfer tersebut. Dengan kata lain, pihak Cambridge Mercantile Corp. (U.S.A.) sendiri tidak mampu membuktikan klaimnya tersebut. Sebaliknya

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (Penggugat dalam perkara ini) dalam perkara perdata tersebut mampu menyebutkan dan membuktikan bahwa Dana Penggugat tersebut berasal dari transfer dana Iroc Unlimited LLC kepada Penggugat berdasarkan *Transaction Inquiry* dari Tergugat sendiri pada tanggal 24 November 2020, yang karenanya sangat jelas dan tegas bahwasannya status kepemilikan atas Dana Penggugat tersebut adalah milik Penggugat;

Selain itu, menurut hemat kami pula alasan Tergugat yang menyatakan "...belum terdapat kepastian hukum mengenai status kepemilikan atas dana yang menjadi sengketa dimaksud." adalah bertentangan dengan hukum dengan alasan sebagaimana telah diuraikan pada posita 6 di atas dan bertentangan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (selanjutnya disebut **UU Transfer Dana**). Bahwa Undang-Undang Transfer Dana menganut prinsip *finality of payment/finality of settlement* yang merupakan penjabaran dari pengecualian prinsip *zero hour rules*, yaitu dana yang telah berpindah dari satu lembaga ke lembaga lain pada prinsipnya bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali. Berdasarkan *Transaction Inquiry* dari Tergugat, Dana Penggugat di rekening Penggugat berasal dari transfer dana Iroc Unlimited LLC kepada Penggugat di mana Iroc Unlimited LLC adalah relasi bisnis Penggugat, dan hingga gugatan ini diajukan ke Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta, pihak Iroc Unlimited LLC sama sekali tidak berkeberatan atas transfer dana tersebut yang karenanya transfer dana di rekening Penggugat tersebut telah final dan tidak dapat ditarik kembali serta sah milik Penggugat. Dengan kata lain, sangat jelas dan tegas serta beralasan hukum bahwa Dana Penggugat tersebut adalah milik Penggugat;

Bahwa dalil posita 10 gugatan Penggugat sebelumnya adalah :

*Mohon perhatian Ketua Pengadilan Negeri yang terhormat cq Majelis Hakim Yang Mulia, Tergugat tidak memiliki hak untuk terus memblokir rekening Penggugat, yang mana gugatan perdata yang menjadi dasar pemblokiran, telah berkekuatan Hukum tetap dengan ditolaknya permohonan Pemblokiran rekening, oleh karenanya Tergugat sudah sepatutnya membuka blokir rekening Penggugat sesuai putusan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 12 Mei 2022, berikut kami uraikan alasan-alasan yang mendasari gugatan Penggugat :*

Sekarang dalil posita 10 gugatan Penggugat menjadi :

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Mohon perhatian Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta yang terhormat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa Tergugat tidak memiliki hak untuk terus memblokir Dana Penggugat di rekening Penggugat, karena gugatan perdata yang menjadi dasar pemblokiran telah Berkekuatan Hukum Tetap dengan ditolaknya permohonan Pemblokiran Dana Penggugat di rekening Penggugat. Lagipula tindakan/perbuatan Tergugat tersebut sangatlah semena-mena dan bertentangan dengan hukum sebagaimana telah diuraikan pada posita 6 dan posita 7 di atas, yang karenanya sangatlah beralasan hukum Tergugat dihukum untuk membuka blokir Dana Penggugat di rekening Penggugat pada bank Tergugat dan menyerahkan Dana Penggugat tersebut kepada Penggugat sebagai pemilik sah pada saat putusan perkara ini diucapkan secara seketika, sekaligus dan tanpa syarat, bila perlu dengan paksaan hukum berupa pengerahan aparat keamanan Polisi atau Tentara;

Bahwa dalil posita 13 gugatan Penggugat sebelumnya adalah :

*Penolakan Tergugat untuk membuka blokir rekening Penggugat meskipun sengketa kepemilikan dana pada rekening Penggugat telah selesai, tidak hanya melanggar hukum, namun juga telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat menikmati dana tersebut beserta bunga yang dihasilkan selama dana tersebut berada dalam rekening yang diblokir.*

Sekarang dalil posita 13 gugatan Penggugat menjadi :

13. Bahwa tindakan / perbuatan Tergugat yang melakukan pembekuan/pemblokiran Dana Penggugat sebesar Rp.11.222.166.100,18,- dengan perincian dana sebesar Rp.11.082.496.284,- dan bunga atas rekening tersebut yang menurut perhitungan Tergugat dari tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2021 dengan nominal sebesar ± Rp.139.669.816,18,- di rekening Penggugat nomor 137-00-8111999-8 atas nama PT. Dunia Trans Persada di Tergugat pada tanggal 23 September 2021 dengan tanpa adanya permohonan dari Penggugat, tidak terdapat indikasi tindak pidana dan/atau pembekuan/pemblokiran tersebut tidak ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana, dan tidak terdapat indikasi perselisihan mengenai kepemilikan rekening atau pengelolaan dari Pemilik Rekening dan/atau indikasi kejadian yang menurut penilaian Bank berpotensi merugikan Pemilik Rekening (Penggugat), bertentangan dengan prinsip *finality of*



*payment/finality of settlement* yang dianut dalam UU Transfer Dana, tidak menaati Putusan Perkara Perdata No. 86/Pdt.G/2021/PN Btl pada Pengadilan Negeri Bantul di Bantul, serta menolak untuk membuka blokir atas Dana Penggugat di rekening Penggugat tersebut, dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1365 KUHPerdata** yang berbunyi: *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut"*, karena Penggugat tidak dapat menikmati dana tersebut beserta bunga yang dihasilkan selama dana tersebut berada dalam rekening yang diblokir;

Bahwa selain itu penolakan Tergugat untuk membuka blokir Dana Penggugat di Rekening Penggugat meskipun telah diminta secara patut menjadikan Penggugat memiliki kekhawatiran yang beralasan bahwa Tergugat dapat melakukan tindakan-tindakan terhadap Dana Penggugat dan bunga atas Dana Penggugat yang terdapat dalam Rekening Penggugat tersebut, lagipula dalam penjatuhan putusan akhir terhadap perkara *aquo* biasanya memerlukan waktu yang cukup lama sehingga untuk menghindari kemungkinan tindakan pengalihan dana yang dilakukan oleh Tergugat dan kerugian yang lebih besar yang diderita Penggugat diperlukan putusan provisional untuk melindungi kepentingan Penggugat sebelum putusan akhir dijatuhkan, karena itu sangatlah beralasan hukum Penggugat memohon untuk menyatakan dan menetapkan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verset*, banding, dan kasasi atau pengajuan upaya hukum lain;

Bahwa Petitum 2 gugatan Penggugat sebelumnya adalah :

*Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;*

Sekarang Petitum 2 gugatan Penggugat menjadi :

2. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan/perbuatan Tergugat yang secara sengaja, tanpa hak dan melawan hukum melakukan pembekuan/pemblokiran Dana Penggugat sebesar Rp.11.222.166.100,18,- dengan perincian Rp.11.082.496.284,- dan bunga atas rekening tersebut yang menurut perhitungan Tergugat dari tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2021 dengan nominal sebesar ±



Rp.139.669.816,18,- di rekening Penggugat nomor 137-00-8111999-8 atas nama PT. Dunia Trans Persada di Tergugat pada tanggal 23 September 2021 dengan tanpa adanya permohonan dari Penggugat, tidak terdapat indikasi tindak pidana dan/atau pembekuan/pemblokiran tersebut tidak ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana, dan tidak terdapat indikasi perselisihan mengenai kepemilikan rekening atau kepengurusan dari Pemilik Rekening dan/atau indikasi kejadian yang menurut penilaian Bank berpotensi merugikan Pemilik Rekening (Penggugat), bertentangan dengan prinsip *finality of payment/finality of settlement* yang dianut dalam UU Transfer Dana, tidak menaati Putusan Perkara Perdata No. 86/Pdt.G/2021/PN Btl pada Pengadilan Negeri Bantul di Bantul, serta menolak melakukan pembukaan pemblokiran atas Dana Penggugat di rekening Penggugat tersebut adalah tindakan/perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Bahwa Petitum 3 gugatan Penggugat sebelumnya adalah :

*Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas uang sejumlah Rp. 11.082.496.284 rupiah dan bunga atas rekening tersebut dengan nominal ± Rp. 139.669.816,18,- dalam rekening Penggugat.*

Sekarang Petitum 3 gugatan Penggugat menjadi :

1. 3. Menyatakan secara hukum Dana Penggugat sebesar Rp.11.222.166.100,18,- dengan perincian Rp.11.082.496.284 dan bunga atas dana tersebut yang menurut perhitungan Tergugat dari tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2021 dengan nominal sebesar ± Rp.139.669.816,18,- di rekening Penggugat Nomor 137-00-8111999-8 atas nama PT. Dunia Trans Persada pada Bank Tergugat yang beralamat di Jl Brigjen Katamso, Keparakan, D.I Yogyakarta 55121 Indonesia, yang diblokir Tergugat tanggal 23 September 2021 adalah sah milik Penggugat;

Bahwa Petitum 4 gugatan Penggugat sebelumnya adalah :

*Memerintahkan secara hukum kepada Tergugat untuk membuka blokir dana yang terdapat pada rekening Penggugat.*

Sekarang Petitum 4 gugatan Penggugat menjadi :

1. 4. Memerintahkan Tergugat untuk membuka blokir Dana Penggugat sebesar Rp.11.222.166.100,18,- dengan perincian Rp.11.082.496.284 dan bunga atas dana tersebut yang menurut perhitungan Tergugat dari tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2021 dengan nominal sebesar ± Rp.139.669.816,18,- di rekening Penggugat Nomor 137-00-8111999-8 atas nama PT. Dunia Trans Persada pada Bank Tergugat yang beralamat di Jl Brigjen Katamso, Keparakan, D.I Yogyakarta 55121 Indonesia, secara seketika dan tanpa syarat setelah putusan dalam perkara ini;

Bahwa Petitum 6 gugatan Penggugat sebelumnya adalah :

*Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya Hukum Banding maupun Kasasi.*

Sekarang Petitum 6 gugatan Penggugat menjadi :

1. 6. Menyatakan dan menetapkan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verset*, banding, dan kasasi atau pengajuan upaya hukum lain;

Menimbang, bahwa Penggugat atas gugatan Tergugat, Penggugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 28 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

## A. DALAM EKSEPSI

### I. PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN ATAS PERKARA A QUO NYATA-NYATA DIKUALIFIKASIKAN MENGANDUNG CACAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*), MENINGAT PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN DIDASARKAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANTUL, NOMOR 86/PDT.G/2021/PN.BTL, NAMUN DALAM GUGATA A QUO, PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MELIBATKAN CAMBRIDGE MERCANTILE COPROPRATION (U.S.A.) SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO

1. PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* telah menjelaskan yang pada intinya, PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada TERGUGAT, diawali dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Bantul, atas Perkara Nomor 86/PDT.G/2021/PN.BTL (selanjutnya disebut "**Putusan Pengadilan Negeri Bantul**"), antara :
  - a. CAMBRIDGE MERCHANTILE CORPORATION (dahulu selaku PENGGUGAT dalam Konvensi dan TERGUGAT dalam Rekonvensi); dengan

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Yyk





- b. **PENGUGAT** (dahulu selaku **TERGUGAT** dalam Konvensi dan **PENGUGAT** dalam Rekonvensi); dan
  - c. **TERGUGAT** (dahulu selaku **TURUT TERGUGAT** dalam Konvensi dan **TURUT TERGUGAT** dalam Rekonvensi);
2. Putusan Pengadilan Negeri Bantul *a quo*, pada intinya telah menyatakan **gugatan konvensi yang diajukan oleh CAMBRIDGE MERCHANTILE CORPORATION** (dahulu **PENGUGAT** dalam Konvensi dan **TERGUGAT** dalam Rekonvensi) **dan gugatan rekonvensi yang dilakukan oleh PENGUGAT** (dahulu **PENGUGAT** dalam Rekonvensi dan **TERGUGAT** dalam Konvensi) tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), dengan pertimbangan **tidak jelasnya subjek Pemilik Dana dan subjek yang sebenarnya berhak menerima dana transfer yang menjadi objek gugatan**, hal tersebut **menimbulkan ketidakpastian dalam pembuktian**, maka dengan demikian hal tersebut menyebabkan gugatan kabur / tidak jelas, sehingga gugatan **PENGUGAT** harus dinyatakan tidak jelas / kabur;
3. Bahwa mengingat Majelis Hakim telah menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima, maka secara hukum masih tidak diketahui siapakah subjek Pemilik dana dan siapakah subjek yang berhak menerima dana, sehingga jalan satu-satunya yang harus dilakukan oleh **PENGUGAT** adalah mengajukan gugatan kembali kepada pihak-pihak yang telah bersengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul;
4. Mengingat **PENGUGAT** tidak menarik seluruh pihak dalam perkara *a quo*, khususnya **CAMBRIDGE MERCHANTILE CORPORATION**, menyebabkan gugatan **PENGUGAT a quo** menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga sudah sepatutnya secara hukum, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, menyatakan gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

**II. PENGUGAT MASIH TERLAMPAU DINI MENYATAKAN BERHAK ATAS SEJUMLAH DANA YANG MENJADI OBJEK SENGKETA ANTARA PENGUGAT DENGAN CAMBRIDGE MERCHANTILE CORPORATION (U.S.A.), YANG DI KLAIM OLEH PENGUGAT DIDASARKAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANTUL, NOMOR 86/PDT.G/2021/PN.BTL (EXCEPTIO PREMATURE)**

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Yyk



1. PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* telah menjelaskan yang pada intinya, PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada TERGUGAT, diawali dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Bantul, antara :
  - a. **CAMBRIDGE MERCHANTILE CORPORATION** (dahulu selaku **PENGGUGAT** dalam **Konvensi** dan **TERGUGAT** dalam **Rekonvensi**); *dengan*
  - b. **PENGGUGAT** (dahulu selaku **TERGUGAT** dalam **Konvensi** dan **PENGGUGAT** dalam **Rekonvensi**); *dan*
  - c. **TERGUGAT** (dahulu selaku **TURUT TERGUGAT** dalam **Konvensi** dan **TURUT TERGUGAT** dalam **Rekonvensi**);
2. Putusan Pengadilan Negeri Bantul *a quo*, pada intinya telah menyatakan **gugatan konvensi yang diajukan oleh CAMBRIDGE MERCHANTILE CORPORATION** (dahulu **PENGGUGAT** dalam **Konvensi** dan **TERGUGAT** dalam **Rekonvensi**) **dan gugatan rekonvensi yang dilakukan oleh PENGGUGAT** (dahulu **PENGGUGAT** dalam **Rekonvensi** dan **TERGUGAT** dalam **Konvensi**) tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), dengan pertimbangan **tidak jelasnya subjek Pemilik Dana dan subjek yang sebenarnya berhak menerima dana transfer yang menjadi objek gugatan**, hal tersebut **menimbulkan ketidakpastian dalam pembuktian**, maka dengan demikian hal tersebut menyebabkan gugatan kabur / tidak jelas, sehingga gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak jelas / kabur;
5. Bahwa mengingat Majelis Hakim telah menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima, maka secara hukum masih terlalu dini PENGGUGAT menyatakan sebagai pihak yang berwenang atas sejumlah dana yang menjadi objek sengketa, sehingga jalan satu-satunya yang harus dilakukan oleh PENGGUGAT adalah mengajukan gugatan kembali kepada pihak-pihak yang telah bersengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul;
6. Mengingat masih belum jelasnya subjek Pemilik Dana dan subjek yang berhak Menerima Dana, maka terbukti PENGGUGAT masih terlalu dini untuk dinyatakan sebagai pihak yang berhak memiliki dana *a quo*, sehingga sudah sepatutnya secara hukum, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*,

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Yyk



menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, agar hal-hal dan fakta-fakta hukum yang telah TERGUGAT sampaikan dalam Bagian Eksepsi, secara *mutatis muntandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara *a quo*;
2. TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil PENGUGAT dalam gugatan *a quo*, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT dalam Jawaban ini;
3. Pada kesempatan ini, TERGUGAT ingin menyampaikan fakta-fakta hukum atas gugatan PENGUGAT *a quo*, sebagai berikut :
  - a. PENGUGAT dalam gugatan *a quo* telah menjelaskan yang pada intinya, PENGUGAT mengajukan gugatan kepada TERGUGAT, diawali dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Bantul, antara :
    - 1) **CAMBRIDGE MERCHANTILE CORPORATION** (dahulu selaku **PENGUGAT** dalam **Konvensi** dan **TERGUGAT** dalam **Rekonvensi**); *dengan*
    - 2) **PENGUGAT** (dahulu selaku **TERGUGAT** dalam **Konvensi** dan **PENGUGAT**
    - 3) **TERGUGAT** (dahulu selaku **TURUT TERGUGAT** dalam **Konvensi** dan **TURUT TERGUGAT** dalam **Rekonvensi**);
  - b. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul telah menolak permohonan dari CAMBRIDGE MERCHANTILE CORPORATION (dahulu selaku PENGUGAT dalam Konvensi dan TERGUGAT dalam Rekonvensi) maupun permohonan PENGUGAT (dahulu PENGUGAT dalam rekonvensi dan TERGUGAT dalam Konvensi), dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
    - 1) Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Bantul, sebagaimana tercantum dalam Halaman 91, Paragraf 3 dan Paragraf 4, pada Bagian Konvensi, sebagai berikut :

“Menimbang bahwa oleh karena dengan **tidak jelasnya subjek Pemilik Dana dan subjek yang sebenarnya berhak menerima dana transfer yang menjadi objek**



**gugatan**, hal tersebut **menimbulkan ketidakpastian dalam pembuktian**, maka dengan demikian hal tersebut menyebabkan gugatan kabur / tidak jelas, sehingga gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak jelas / kabur; Menimbang bahwa karena gugatan PENGGUGAT tersebut tidak jelas dan kabur, maka gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul *a quo*, secara tegas telah memberikan pertimbangan, dimana masih terdapat ketidakjelasan terkait siapa subjek Pemilik Dana yang sah dan siapa subjek yang berhak menerima dana, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam pembuktian, yang berdampak gugatan CAMBRIDGE MERCHANTILE CORPORATION dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

- 2) Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum atas dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT (dahulu TERGUGAT dalam Konvensi dan PENGGUGAT dalam Rekonvensi) pada saat PENGGUGAT mengajukan Rekonvensi atas gugatan CAMBRIDGE MERCHANTILE CORPORATION dalam perkara *a quo*, dimana Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan pada Putusan Pengadilan Negeri Bantul, Halaman 91, Paragraf 1, Bagian Rekonvensi, sebagai berikut:

“Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat **ternyata antara gugatan Rekonvensi dengan gugatan Konvensi sangat erat hubungannya**, kemudian putusan yang dijatuhkan kepada gugatan Konvensi ialah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), **dengan demikian materi pokok gugatan konvensi belum diperiksa dan diputus**, sehingga dengan sendirinya menurut hukum, gugatan rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima (vide. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1527K/SIP/1976);

Dari pertimbangan diatas, maka dapat disimpulkan Majelis Hakim juga menyatakan menolak gugatan rekonvensi yang

*Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Yyk*



diajukan oleh PENGGUGAT (dahulu PENGGUGAT dalam Rekonvensi dan TERGUGAT dalam Konvensi), mengingat materi gugatan yang diajukan CAMBRIDGE MERCHANTILE CORPORATION (dahulu PENGGUGAT dalam Konvensi dan TERGUGAT dalam Rekonvensi) belum diperiksa dan diputus, sehingga gugatan rekonvensi yang diajukan PENGGUGAT (dahulu PENGGUGAT Rekonvensi dan TERGUGAT dalam Konvensi) dinyatakan tidak dapat diterima;

c. Putusan Pengadilan Negeri Bantul *a quo* tidak memerintahkan TERGUGAT (dahulu TURUT TERGUGAT dalam Konvensi dan Rekonvensi) untuk melakukan pembukaan blokir atas dana yang saat ini masih dalam sengketa, *sehingga* dengan segala itikad baik yang ada, maka TERGUGAT belum dapat melakukan pembukaan blokir atas dana sengketa *a quo*, mengingat :

- 1) Belum adanya kejelasan terkait subjek Pemilik Dana dan subjek Penerima Dana yang sah atas sejumlah dana yang telah dipersengketakan oleh dan antara PENGGUGAT dan CAMBRIDGE MERCHANTILE CORPORATION sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul *a quo*;
- 2) Tidak adanya perintah dari Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul, yang mewajibkan TERGUGAT melakukan pembukaan blokir atas dana yang masih dipersengketakan *a quo*;

d. Dalam hal PENGGUGAT merasa berhak atas dana yang dipersengketakan tersebut, maka sudah seyogyanya PENGGUGAT mengajukan gugatan kembali kepada para pihak sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul *a quo*, agar secara hukum dapat dipastikan kembali oleh Para Pihak yang bersengketa terkait siapa sebenarnya subjek Pemilik Dana dan subjek Penerima Dana yang sah;

e. Mengingat belum jelasnya siapa yang memiliki dana *a quo*, maka sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT *a quo*, haruslah ditolak secara hukum;





4. TERGUGAT menolak tegas dalil-dalil PENGGUGAT, selain dan selebihnya karena dalil-dalil PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* secara hukum tidak ada relevansinya dengan TERGUGAT;

Berdasarkan uraian diatas, maka cukup dan patut apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo*, memutuskan hal-hal sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima seluruh eksepsi TERGUGAT dalam perkara *a quo*;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berpendapat lain, mohon agar kiranya Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Replik tanggal 05 Oktober 2022, melalui Sistem Informasi Pengadilan dan atas Replik tersebut Kuasa Hukum Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 12 Oktober 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, mengajukan mengajukan kesimpulan tanggal 16 November 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti Surat berupa :

1. Fotokopi *Transaction Inquiry* Bank Mandiri (Tergugat), period from 24 November 2020 to 24 November 2020, account No : 1370081119998 Dunia Trans Persada, *currency* IDR, Branch KCP Yogyakarta Katamso diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Slip Transfer BOFA (Bank Of America) Securities tanggal 24 November 2020, diberi tanda P-2;

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Twitter Mandiri Care @mandiricare tanggal 6 Maret 2015 pukul 10.34 PM, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari print out Tulisan berjudul mengenai Pengertian dan Fungsi Swift Code pada transaksi perbankan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari print out Tulisan berjudul "pengertian Swift code, fungsi dan cara kerjanya", diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari print out tulisan berjudul "Kode Swift, pastikan keamanan transaksi Online anda", diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Nomor R07.Br.YKT/0606/2021 tanggal 23 September 2021 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada PT Dunia Trans Persada perihal pemblokiran rekening Nomor 137-00-8111999-8 milik PT Dunia Trans Persada, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Berita Acara Pemblokiran Rekening Simpanan Nomor 137-00-8111999-8, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Permohonan Pembukaan Blokir Rekening simpanan Nomor 137-00-8111999-8 atas nama PT Dunia Trans Persada pada tanggal 13 Mei 2022, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Jawaban dari Saudara Th. Ernita Triana Dewi selaku Branch Manager Bank Mandiri Cabang Yogyakarta Katamso, pada tanggal 2 Juni 2022, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Permohonan Pembukaan Blokir Rekening simoanan Nomor 137-00-8111999-8 atas nama PT Dunia Trans Persada diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Jawaban dari Branch Manager Bank Mandiri Cabang Yogyakarta Katamso, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-3, P-4, P-5, P-6 adalah hasil Print out, berupa print out yang tidak ada aslinya, semua bukti telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi SRI NINGSIH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Yyk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai staff keuangan di PT.Dunia Trans Persada;
- Bahwa saksi mengetahui Rekening milik Penggugat diblokir oleh Tergugat setelah pimpinan PT.Dunia Trans Persada mendapatkan surat dari Bank Mandiri mengenai pemblokiran rekening tersebut dan saksi diminta pimpinan untuk mengecek rekening tersebut di internet banking;
- Bahwa Pihak Tergugat melakukan pemblokiran rekening milik Penggugat setelah adanya perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bantul antara Cambridge Mercantile (USA) dengan PT. Dunia Trans Persada, dimana Cambridge Mercantile mengklaim uang milik Penggugat yang ada di Bank Mandiri senilai Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah);
- Bahwa pemblokiran dari Bank Mandiri kepada rekening PT.Dunia Trans Persada terjadi bulan September 2021
- Bahwa sepengetahuan saksi PT.Dunia Trans Persada mempunyai uang sebesar 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) dari mutasi m-banking yaitu dari IROC UNLIMITED kepada PT. Dunia Trans Persada;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) masuk ke rekening PT.Dunia Trans Persada pada tanggal 24 November 2020 ;
- Bahwa PT. Dunia Trans Persada pernah menghubungi pihak Bank Mandiri dan pihak Bank Mandiri menjelaskan bahwa belum ada kepastian hukum mengenai kepemilikan uang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Rekening PT. Dunia Trans Persada No.Rekening adalah 137008222998;

## 2.Saksi SUWANDONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai staff keuangan di PT.Dunia Trans Persada di bagian dokumen yang melakukan ceklist terhadap barang yang akan dikirim ke customer;
- Bahwa saksi mengetahui rekening PT.Dunia Trans Persada sejak tahun 2021 oleh Bank Mandiri setelah saksi membaca surat pemblokiran dari Bank Mandiri di bagian keuangan;
- Saksi tidak mengetahui persis permasalahan PT.Dunia Trans Persada dalam perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bantul dan pada saat itu menjadi saksi.

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bantul atas perkara perdata Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Btl, tanggal 21 Mei, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat tanggal 3 Juni 2022 perihal *Request Letter to Maintain Blockage* / Surat Permintaan untuk mempertahankan blokir, Ref. 4148133951, diberi tanda bukti T-2;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat tidak mengajukan saksi- saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 17 November 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang berisi eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara *aquo nyata-nyata* dikualifikasikan mengandung cacat kurang pihak (*Plurium Consortium*) karena tidak melibatkan *Cambridge Mercantile Corporation* sebagai Pihak dalam gugatan *a quo*;
- II. Penggugat masih terlampau dini menyatakan berhak atas sejumlah dana yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dengan *Cambridge Mercantile Corporation* yang diklaim oleh Penggugat didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 86/PDT.G/2021/PN.BTL (*Exexceptio Premature*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi eksepsi angka 1 mengenai gugatan kurang pihak (*Plurium Consortium*) karena terlalu tidak melibatkan *Cambridge Mercantile Corporation* sebagai

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang mempunyai hak untuk menentukan siapa yang digugat atau tidak adalah merupakan hak dari Penggugat. Hak dan atas inisiatif penggugat untuk menggugat pihak lain yang “dirasa” melanggar haknya dan merugikan dirinya. Tapi, tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi tergugat.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Mahkamah Agung dalam Putusan nya No. 546 K/Sip/1970 tertanggal 28 Oktober 1970, menjelaskan bahwa dalam Hukum Acara Perdata inisiatif ada pada penggugat, maka penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara. Apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya (*Judex ne procedat ex officio*). Termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu penggugat tahu siapa yang “dirasa” telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan tergugat dengan mencantulkannya dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah dengan tidak digugatnya pihak *Cambridge Mercantile Corporation* sebagaimana eksepsi Tergugat tersebut di atas menjadikan gugatan penggugat menjadi kurang pihak dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat adalah mengenai adanya permohonan pembukaan Blokir Rekening milik Penggugat yang telah di blokir oleh Tergugat berkaitan dengan gugatan perkara pada Pengadilan Negeri Bantul dengan No. 86/Pdt.G/2021/PN Btl yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pihak Tergugat belum dapat mempertimbangkan permohonan penggugat untuk membuka blokir rekening dikarenakan sampai dengan saat ini belum terdapat kepastian hukum mengenai status kepemilikan atas dana yang menjadi sengketa dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan karena adanya perbuatan Tergugat yang melanggar hak Penggugat dan merasa dirugikan atas tindakan Tergugat tersebut;

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Yyk





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat yang mengatakan gugatan Penggugat kurang pihak haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi eksepsi angka 2 mengenai gugatan prematur (*dilatoria exceptie*) yang menyatakan Penggugat berhak atas sejumlah dana yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dengan *Cambridge Mercantile Corporation* yang diklaim oleh Penggugat didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 86/PDT.G/2021/PN.BTL (*Execeptio Premature*) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Yogyakarta didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat karena tidak membuka blokir rekening Penggugat dikarenakan sampai dengan saat ini belum terdapat kepastian hukum mengenai status kepemilikan atas dana yang menjadi sengketa dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim mengenai status kepemilikan atas dana yang menjadi sengketa dimaksud merupakan pokok persoalan/pokok perkara yang harus dibuktikan para pihak, dan hal itu bukanlah merupakan hal-hal yang bersifat eksepsional.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan eksepsi tergugat yang mengatakan gugatan Penggugat prematur haruslah dinyatakan ditolak;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat memiliki rekening di PT.Bank Mandiri Cabang Katamso Yogyakarta dengan nomor rekening 137-00-8111999-8 dikarenakan adanya gugatan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 86/Pdt.G/2021/PN.Btl tanggal 22 September 2021 antara *Cambridge Merchantile* sebagai Penggugat melawan PT.Dunia Trans Persada sebagai Tergugat dan PT.Bank Mandiri Cabang Katamso sebagai Turut Tergugat tentang sengketa kepemilikan dana sejumlah Rp.11.222.166.100,18,- (sebelas milyar dua ratus dua puluh dua juta seratus enam puluh enam rupiah koma delapan belas sen beserta bunganya, dan pihak Tergugat telah melakukan pemblokiran rekening 137-00-8111999-8

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat walaupun perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Bantul tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga perbuatan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, pada pokoknya Tergugat membantah telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat tersebut dengan dasar pertimbangan tidak jelasnya subjek Pemilik Dana dan subjek yang sebenarnya berhak menerima dana transfer yang menjadi objek gugatan, hal tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam pembuktian dan Putusan Pengadilan Negeri Bantul *a quo* tidak memerintahkan Tergugat untuk melakukan pembukaan blokir atas dana yang saat ini masih dalam sengketa, *sehingga* dengan segala itikad baik yang ada, maka Tergugat belum dapat melakukan pembukaan blokir atas dana sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dimana ternyata gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat maka berdasarkan pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut. Sedangkan Para tergugat juga dibebani untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12 serta saksi sebanyak 2 ( orang ) orang yaitu saksi Sri Ningsih dan saksi Suwandono;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-2;

Menimbang, bahwa dari gugatan penggugat, jawaban Tergugat, replik dan Duplik para pihak yang berperkara, ternyata terdapat hal-hal yang telah diakui bersama baik Penggugat maupun Tergugat yaitu bahwa Tergugat telah memblokir rekening tabungan nomor 137-00-8111999-8 atas nama PT. Dunia Trans Persada (Penggugat) sejumlah Rp. Rp.11.222.166.100,18,- (sebelas milyar dua ratus dua puluh dua juta seratus enam puluh enam rupiah koma delapan belas sen);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui bersama sebagaimana tersebut di atas menurut hukum tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat tidak membantah atau setidaknya tidaknya telah mengakui bahwa benar telah melakukan pemblokiran terhadap rekening Penggugat, maka yang akan

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah apakah perbuatan pemblokiran rekening Penggugat oleh Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan yang memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan yang melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang Undang RI No. 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan Sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI No. 10 Tahun 1998 khususnya Pasal 2 dan Pasal 29 Ayat (2), menegaskan bahwa Prinsip kehati-hatian Bank adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa Bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, artinya Bank/Tergugat wajib berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya dan selalu konsisten untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik;

Menimbang, bahwa Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pemberian Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank khususnya Pasal 12 Ayat (1) mengatur bahwa : *"Pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama seorang nasabah penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh Polisi, Jaksa, atau Hakim, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia sehingga bagi sebagai nasabah yang tidak berstatus tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bank berhak melakukan pemblokiran rekening nasabah apabila nasabah dinyatakan sebagai tersangka maupun terdakwa atas permintaan dari pihak yang berwenang maupun atas permintaan nasabah itu sendiri;

Menimbang, bahwa pemblokiran rekening dapat dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak pemilik rekening dan pihak bank, dimana pemblokiran rekening oleh pemilik biasanya karena alasan keamanan ketika ada permohonan pemilik rekening yang ingin mengamankan rekening miliknya dari indikasi tindakan kriminal oleh orang lain sedangkan pemblokiran oleh pihak bank terjadi adanya tindak pidana atau perdata yang dilakukan oleh pemilik rekening tersebut dengan dasar pijakannya adalah pada ketentuan yang telah diuraikan diatas;

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan T-1 dan T-2 berupa Salinan Putusan Perkara Nomor 86/Pdt.G/2021 dan Surat Permintaan untuk mempertahankan Blokir dari HHP Law Firm, Majelis Hakim menilai tidak satupun dari bukti surat Tergugat tersebut diatas yang menerangkan secara detil dan menyeluruh mengenai hal-hal yang mendasari Tergugat sehingga harus melakukan pemblokiran rekening milik Tergugat berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pemberian Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek*) dalam buku III pada bagian Tentang perikatan yang dilahirkan demi undang-undang”, disebutkan bahwa : “*tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah “

1. Adanya Perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Kesalahan dari Pihak pelaku
4. Menimbulkan kerugian bagi korban

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara *a quo* tidak terungkap fakta adanya permintaan dari Penggugat untuk pemblokiran rekening miliknya, sebaliknya Tergugat melakukan pemblokiran milik Penggugat tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak Penggugat sedangkan faktanya Penggugat tidak terbukti dalam persidangan dinyatakan sebagai tersangka, terdakwa maka perbuatan Tergugat yang melakukan blokir atas rekening Penggugat, dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum karena selain melanggar kewajiban Bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan selalu konsisten untuk melaksanakan peraturan perundang undangan di bidang Perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik, namun telah pula melanggar hak subyektif Tergugat yaitu selaku nasabah penyimpan mempunyai hak untuk mengambil tabungannya kapan saja yang pada akhirnya menimbulkan kerugian

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sehingga dengan demikian Petitum Gugatan angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengingat perbuatan Tergugat *a quo* yang dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah pemblokiran rekening Penggugat maka adalah beralasan hukum bagi Pengadilan untuk memerintahkan Tergugat membuka blokir dana Penggugat dengan Nomor rekening 137-00-8111999-8 atas nama PT. Dunia Trans Persada tanpa syarat dengan sukarela kepada Penggugat sehingga dengan demikian petitum gugatan angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 gugatan Penggugat agar Dana Penggugat sebesar Rp.11.222.166.100,18,- dengan perincian Rp.11.082.496.284 dan bunga atas dana tersebut yang menurut perhitungan Tergugat dari tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2021 dengan nominal sebesar  $\pm$  Rp.139.669.816,18,- di rekening Penggugat Nomor 137-00-8111999-8 atas nama PT. Dunia Trans Persada pada Bank Tergugat yang beralamat di Jl Brigjen Katamso, Keparakon, D.I Yogyakarta 55121 Indonesia, yang diblokir Tergugat tanggal 23 September 2021 adalah sah milik Penggugat;

Menimbang, terhadap petitum angka 3 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan Bukti P-2 berupa *Transaction Inquiry* Bank Mandiri (Tergugat) dan Transfer BOFA (*Bank Of America*) *Securities* tanggal 24 November 2020, bahwa Penggugat menerima 2 (Transfer) dana dari *Iroc Unlimited LLC* yaitu 11.540,000,- (sebelas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan 11.082.496.284,- (sebelas milyar delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh) melalui rekening Bank Mandiri nomor Rekening 137-00-8111999-8 atas nama PT.Dunia Trans Persada;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana menyebutkan bahwa : "Transfer Dana merupakan perjanjian klausula baku yang menyebabkan terjadinya pengalihan hak sesuai ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Transfer Dana. Mengacu pada pasal tersebut, perintah transfer dana yang telah memperoleh pengaksepkan berlaku sebagai perjanjian.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 8 UU Transfer Dana, yang menyatakan: "perintah transfer dana harus memuat sekurang-kurangnya,

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi identitas Pengirim Asal, identitas Penerima, identitas Penyelenggara Penerima Akhir, jumlah Dana dan jenis mata uang yang ditransfer, tanggal Perintah Transfer Dana dan informasi lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Transfer Dana wajib dicantumkan dalam Perintah Transfer Dana". Artinya, tiap transfer dana harus dapat ditelusuri asal-usulnya, melalui mutasi rekening atau riwayat transaksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa *Transaction Inquiry* Bank Mandiri sudah memenuhi informasi yang sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Berdasarkan informasi tersebut dalam *Transaction Inquiry* dari Tergugat tersebut (Bukti P.1) bahwa dana sebesar Rp.11.082.496.284 (sebelas milyar delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) tersebut dikirimkan oleh *Iroc Unlimited LLC* sebagai pengirim yang sah ke rekening Penggugat di Tergugat dengan Account No. 1370081119998 – Dunia Trans Persada sebagai penerima yang sah pada tanggal 24 November 2020 Pukul 08.18.44 WIB;

Merujuk pada Pasal 5 Ayat (1) UU No.3/2011, Tentang Transfer Dana; menjelaskan bahwa dengan adanya "**pengaksepan**" dari penyelenggara penerima atas perintah transfer dana dari pengirim, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata, maka perjanjian berakibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yakni perjanjian mengikat sebagai undang-undang yang tidak dapat ditarik kembali. Dengan demikian tidak dapat dibatalkan sepihak, karena telah terjadi kesepakatan dari penyelenggara penerima untuk melaksanakan perintah transfer dana dengan pengirim asal untuk diserahkan kepada penerima. Dengan demikian nasabah penerima transfer dana sah sebagai pemilik dana, karena instruksi pembayaran sudah keluar dari yang memberikan perintah pembayaran, telah mengkreditkan rekeningnya, dan itu sah selama tidak ada bantahan dalam waktu yang patut oleh penyelenggara transfer dana .

Menimbang, bahwa apabila Dana hasil transfer telah diterima oleh Penerima atau Penyelenggara Penerima Akhir maka menurut Pasal 40 UU Transfer Dana, telah berakhir proses transfer dana. Sehingga menurut hukum, dana tersebut jatuh dan beralih penuh menjadi hak penerima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum ke 3 gugatan Penggugat menyatakan dana sebesar Rp.11.222.166.100,18,- **(sebelas milyar dua ratus dua puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu delapan belas sen)** dengan perincian Rp.11.082.496.284 dan bunga atas

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana tersebut yang menurut perhitungan Tergugat dari tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2021 dengan nominal sebesar ± Rp.139.669.816,18,- di rekening Penggugat Nomor 137-00-8111999-8 atas nama PT. Dunia Trans Persada pada Bank Tergugat yang beralamat di Jl Brigjen Katamso, Keparakon, D.I Yogyakarta 55121 Indonesia, yang diblokir Tergugat tanggal 23 September 2021 adalah sah milik Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan Penggugat ke 6 yang menyatakan agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi sebagaimana ketentuan pasal 180 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkan tuntutan agar Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voerraad*) maka petitum gugatan angka 6 (enam) terkait hal tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya maka Tergugat berada dipihak yang kalah dalam perkara ini yang secara hukum beralasan pula dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat ;

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat melakukan pemblokiran Dana Penggugat sebesar Rp.11.222.166.100,18,- (sebelas milyar dua ratus dua puluh dua juta seratus enam puluh enam rupiah koma delapan belas sen) dengan perincian Rp.11.082.496.284,- dan bunga atas rekening tersebut yang menurut perhitungan Tergugat dari tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2021 dengan nominal sebesar ± Rp.139.669.816,18,- di rekening Penggugat nomor 137-00-

*Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8111999-8 atas nama PT. Dunia Trans Persada, adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

3. Menyatakan secara hukum Dana Penggugat sebesar Rp.11.222.166.100,18,- (sebelas milyar dua ratus dua puluh dua juta seratus enam puluh enam rupiah koma delapan belas sen) dengan perincian Rp.11.082.496.284 atas dana tersebut yang menurut perhitungan Tergugat dari tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2021 dengan nominal sebesar  $\pm$  Rp.139.669.816,18,- di rekening Penggugat Nomor 137-00-8111999-8 atas nama PT. Dunia Trans Persada pada Bank Tergugat yang beralamat di Jl Brigjen Katamso, Keparakan, D.I Yogyakarta 55121 Indonesia, yang diblokir Tergugat tanggal 23 September 2021 adalah sah milik Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membuka blokir Dana Penggugat sebesar Rp.11.222.166.100,18,- dengan perincian Rp.11.082.496.284 dan bunga atas dana tersebut yang menurut perhitungan Tergugat dari tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2021 dengan nominal sebesar  $\pm$  Rp.139.669.816,18,- di rekening Penggugat Nomor 137-00-8111999-8 atas nama PT. Dunia Trans Persada pada Bank Tergugat yang beralamat di Jl Brigjen Katamso, Keparakan, D.I Yogyakarta 55121 Indonesia;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.636.000,- (Enam Ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022, oleh kami, Suparman, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Heri Kurniawan, S.H., M.H., dan Gabriel Siallagan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Yyk tanggal 01 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 09 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nafisatun Ana Fitria Utami, S.H., Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi  
Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Suparman, S.H.MH

Gabriel Siallagan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nafisatun Ana Fitria Utami, S.H.

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran perkara -----	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK/Proses -----	Rp. 75.000,00
- Biaya Penggandaan -----	Rp. 21.000,00
- Pemanggilan -----	Rp.400.000,00
- PNBP Pemanggilan -----	Rp. 20.000,00
- Juru sumpah -----	Rp. 50.000,00
- Meterai -----	Rp. 10.000,00
- Redaksi -----	<u>Rp. 10.000,00+</u>
Jumlah -----	Rp. 636.000,00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Yyk